

PRODUK HUKUM - DAERAH

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO 4, LD 2015 NO 4, SETDA
KABUPATEN BANTUL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

38 HLM.

- ABSTRAK :
- Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam membentuk produk hukum yang baik, diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi.
 - Dalam pembentukan produk hukum di Daerah juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh.
 - Dasar Hukum peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ,Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengertian dan istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini, Produk Hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan.

Jenis dan materi muatan hukum yang diterbitkan oleh Bupati, DPRD dan keputusan Bersama Bupati, pendokumentasian dan penyebarluasan Produk Hukum yang bersifat Penetapan dan Pembiayaan.

- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 2015
- Penjelasan : 16 Halaman